



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 476 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SYEKH MAULANA QORI BANGKO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM
SYEKH MAULANA QORI BANGKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko;
- b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYEKH MAULANA QORI BANGKO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM SYEKH MAULANA QORI BANGKO.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko Menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko yang beralamatkan di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 77 RT. 15 RW. 07 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kode Pos 37312.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Syekh Maulana Qori yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 62 tanggal 27 Februari 1985 oleh Notaris Monang Napitupulu, berkedudukan di Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 17 Februari 2009 oleh Notaris Sri Hermawati, S.H., berkedudukan di Bangko, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1928.AH.01.04.Tahun.2009 tanggal 02 Juni 2009.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
 - Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Program Sarjana;
 - Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
 - Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 - Manajemen Keuangan Syariah pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS